

Kepada Yth.

Jakarta, 1 November 2022

Direksi Anggota Kliring

di Tempat

SURAT EDARAN
No. SE-008/DIR/KPEI/1122

Perihal: **Parameter Risiko dan Mekanisme Penyelesaian Waran Terstruktur**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur dan penerbitan Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (*Structured Warrant*) (“**Peraturan KPEI No. II-9**”) untuk memfasilitasi mekanisme kliring dan penjaminan atas Transaksi Bursa atas produk Waran Terstruktur, serta mengingat wewenang KPEI dalam melakukan pengendalian risiko sebagaimana tercantum pada Peraturan KPEI No. II-13 tentang Perhitungan Risiko Transaksi Bursa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Perhitungan Risiko Waran Terstruktur

1. Perhitungan Risiko Transaksi Pasar Sekunder Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)
 - a. Perhitungan kebutuhan Margin Awal (*Initial Margin*) dan Margin Variasi (*Variation Margin*) untuk transaksi Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Reguler Tunai (selanjutnya disebut “**Pasar Tunai**”) mengacu kepada ketentuan Margin Efek Bersifat Ekuitas dalam Surat Edaran KPEI perihal Parameter Risiko.
 - b. Pemenuhan Margin untuk transaksi Waran Terstruktur di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dapat menggunakan Agunan sesuai dengan ketentuan terkait Agunan dalam Surat Edaran KPEI perihal Parameter Risiko.

2. Perhitungan Risiko bagi Penerbit Waran Terstruktur

a. KPEI melakukan perhitungan tambahan Margin terhadap Anggota Kliring yang merupakan Penerbit Waran Terstruktur secara harian sebagai berikut:

i. Margin Awal (*Initial Margin*)

Margin Awal (*Initial Margin*) dihitung menggunakan % (persentase) tertentu dari nilai *Haircut Underlying* Waran Terstruktur dikali dengan nilai Margin Variasinya (*Variation Margin*).

ii. Komponen Margin Variasi (*Variation Margin*)

- a) *Outstanding* adalah jumlah Waran Terstruktur yang beredar dan dimiliki oleh Anggota Kliring dan/atau Nasabah Anggota Kliring.
- b) Pengecualian *Outstanding* dalam butir a) atas Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Anggota Kliring yang merupakan Penerbit Waran Terstruktur berdasarkan informasi dari KSEI.
- c) Harga Pelaksanaan adalah harga penukaran Waran Terstruktur dengan *Underlying* Waran Terstruktur dan/atau dana pada Tanggal Pelaksanaan sebagaimana yang tertera di dalam *Term Sheet* Waran Terstruktur.
- d) Harga Penyelesaian Harian dihitung oleh KPEI berdasarkan rata-rata Harga Penutupan *Underlying* Waran Terstruktur di Pasar Reguler selama 5 (lima) Hari Bursa terakhir, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.
- e) Rasio Konversi merupakan rasio konversi yang tertera di dalam *Term Sheet* Waran Terstruktur.
- f) KPEI hanya akan melakukan perhitungan risiko jika Margin Variasi (*Variation Margin*) memiliki nilai positif.
- g) Rumus atas perhitungan risiko Margin Variasi (*Variation Margin*) sebagai berikut:

Jenis Waran Terstruktur	<i>Variation Margin</i>
<i>Call</i>	$VM = \frac{Outstanding \times (Harga\ Penyelesaian\ Harian - Harga\ Pelaksanaan)}{Rasio\ Konversi}$
<i>Put</i>	$VM = \frac{Outstanding \times (Harga\ Pelaksanaan - Harga\ Penyelesaian\ Harian)}{Rasio\ Konversi}$

B. Mekanisme Penyelesaian Waran Terstruktur Jatuh Tempo

Mekanisme atas penyelesaian Waran Terstruktur Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam butir V Peraturan KPEI No. II-9 dilakukan antara KPEI dengan Anggota Kliring yang merupakan Penerbit Waran Terstruktur dengan membuat transaksi sebagai berikut:

Jenis Waran Terstruktur	Pembeli	Penjual	Harga	Volume
<i>Call</i>	KPEI	AK Penerbit	Harga Pelaksanaan	$\frac{Outstanding}{Rasio\ Konversi}$
	AK Penerbit	KPEI	Harga Penyelesaian	$\frac{Outstanding}{Rasio\ Konversi}$
<i>Put</i>	KPEI	AK Penerbit	Harga Penyelesaian	$\frac{Outstanding}{Rasio\ Konversi}$
	AK Penerbit	KPEI	Harga Pelaksanaan	$\frac{Outstanding}{Rasio\ Konversi}$

1. KPEI melakukan pembulatan ke atas ke bilangan bulat terdekat terhadap volume transaksi.
2. Harga Penyelesaian adalah harga yang menjadi acuan pada saat Pelaksanaan Hak Waran Terstruktur yang dihitung oleh KPEI berdasarkan rata-rata Harga Penutupan *Underlying* Waran Terstruktur di Pasar Reguler dihitung dari 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.
3. Harga Pelaksanaan, Rasio Konversi, dan *Outstanding* pada tabel di atas mengacu kepada bagian A angka 2 huruf a poin ii.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2022. Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Unit Analisis Risiko KPEI melalui telepon: 021- 515-5115 dan 515-5125 atau alamat email unit.ari@idclear.co.id.

Hormat kami,

Iding Pardi
 Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
 Direktur

Tembusan Yth:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa keuangan;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.